

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu kehidupan. Sehat yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU No 36, 2009).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik Promotif, Preventif, Kuratif maupun Rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Jenis-jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

- a. Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan
- b. Pusat kesehatan masyarakat
- c. Klinik
- d. Rumah sakit
- e. Apotik
- f. Unit tranfusi darah
- g. Laboratorium kesehatan
- h. Optikal

Limbah medis padat termasuk ke dalam kategori limbah B3 yang bersifat infeksius yang pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar limbah ini bila dibuang ke lingkungan tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Peraturan mengenai penanganan teknis limbah B3 termasuk limbah medis padat di fasilitas pelayanan kesehatan tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/2015.

Peraturan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk- Menteri Setjen/2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pengelolaan limbah medis padat yang dihasilkannya meliputi tahap pengurangan dan pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan dan penimbunan sangat diperlukan karena apabila limbah medis padat tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak antara lain, gangguan perlindungan kesehatan, mengakibatkan cedera, pencemaran lingkungan, serta menyebabkan penyakit nosokomial. Penanganan limbah medis padat bertujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari limbah tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai metode pengelolaan limbah medis padat yang aman/ memenuhi syarat kesehatan, yaitu:

1. Pengurangan dan pemilahan Limbah B3
2. Penyimpanan Limbah B3
3. Pengangkutan Limbah B3
4. Pengolahan Limbah B3
5. Penguburan Limbah B3
6. Penimbunan Limbah B3

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah padat adalah semua limbah yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan Puskesmas yang terdiri dari limbah medis padat (sampah medis) dan non-medis.

Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.

Limbah medis padat sangat berbahaya karena dapat menimbulkan ancaman pada saat penanganannya (pengumpulan, pengangkutan, pembuangan/pemusnahan). Salah satu penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tercemar oleh medis padat adalah infeksi nosokomial.

Infeksi Nosokomial juga dikenal sebagai infeksi yang berhubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan, merupakan infeksi yang tidak ditemukan pada pasien saat masuk rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan tetap menyerang selama dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan, sumber infeksi dan kontaminasi yang ada sebelumnya berasal dari pegawainya, pasien, atau dari benda tak hidup di lingkungan. Adapun cara penularannya yaitu penularan melalui vektor, udara dan kontak langsung antar pasien (A.pruss, 2005: 160-163).

Limbah medis padat biasanya dihasilkan dari kegiatan pelayanan medis seperti perawatan, pengobatan/tindakan, farmasi, serta dari penelitian yang menggunakan bahan- bahan beracun. Limbah medis padat merupakan bahan infeksius dan berbahaya yang harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif dan menjadi sumber infeksius baru bagi masyarakat disekitar Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan maupun dari tenaga kesehatan itu sendiri. Dalam hubungan interaksi, dimungkinkan terjadi kontak antar pasien dengan tenaga kesehatan dalam lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan melalui alat-alat medis yang dipergunakan dalam proses perawatan, penyembuhan dan pemulihan penderita.

Jumlah limbah medis yang bersumber dari fasilitas kesehatan diperkirakan semakin lama semakin meningkat. Disebabkan cara pengelolaan limbah medisnya kurang baik atau tidak memenuhi persyaratan tata cara pengelolaan limbah. Pada profil kesehatan Indonesia tahun 2019 menyebutkan untuk jumlah rumah sakit di Indonesia mencapai 2.877 unit. Sementara itu jumlah Puskesmas mencapai 10.134 unit. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan seperti rumah sakit berjumlah 32 unit, Puskesmas berjumlah 39 unit, dan klinik balai kesehatan berjumlah 131 unit. Untuk Kabupaten Oku Timur

memiliki fasilitas kesehatan seperti rumah sakit berjumlah 7 unit rumah sakit yang terdiri dari 4 rumah sakit umum dan 3 rumah sakit khusus, dengan kepemilikan 1 rumah sakit umum milik pemerintah kabupaten (RSUD Ibnu sutowo) 1 rumah sakit milik TNI (RS Dr. Noesmir), 2 rumah sakit umum milik swasta (RS. St. Antonio dan RSU Dr. maulana AK) Serta 3 rumah sakit khusus milik swasta (RSIA Ammana, RSIA Graha Kurnia dan RSIA Prima Cornita). puskesmas berjumlah 18 unit dan dengan rincian 12 puskesmas non rawat inap dan 6 puskesmas rawat inap di bantu 44 Puskesmas pembantu dan 21 puskesmas keliling. (Kemenkes RI, 2020).

Kecamatan Belitang III terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya 1 Puskesmas induk yaitu UPTD Puskesmas Nusa Bhakti, 4 unit Puskesmas pembantu.

Berdasarkan hasil penelitian di UPTD Puskesmas Nusa Bhakti di dapatkan informasi bahwa pada saat pengangkutan limbah medis dari praktek bidan swasta ke UPTD Puskesmas Nusa Bhakti banyak bidan yang tidak menggunakan safety box, namun pihak Puskesmas sudah beberapa kali menegur bidan desa agar saat pengumpulan menggunakan safety box yang telah di sediakan.

Selain itu berdasarkan survey dan observasi awal yang peneliti lakukan di UPTD Puskesmas Nusa Bhakti Kecamatan Belitang III masih di temukan proses pengangkutan yang belum dengan ketentuan yang berlaku sesuai seperti pengumpulan limbah medis padat B3 tersebut di biarkan selama 3 bulan di TPS (Sanitarian Nanang).

Menurut peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia nomor : P.56/Menlhk-Mentri setjen/2015 seharusnya limbah medis padat B3 tersebut dapat disimpan dalam TPS 2 hari jika temperature lebih dari 0 °C sebaliknya juga di simpan selama lebih 2 hari harus di simpan pada tempratur sama dengan atau lebih kecil dari Penumpukan limbah medis padat di TPS bisa menurunkan nilai estetika dan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Padat di UPTD Puskesmas Nusa Bhakti Kesehatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu masih terdapatnya pengumpulan limbah medis dari para bidan praktek swasta ke UPTD Puskesmas Nusa Bhakti tidak menggunakan safety box dan untuk Puskesmas Nusa Bhakti tidak memiliki plastic limbah untuk pewadahan limbah non infeksius di setiap pelayanan kesehatan seharusnya memiliki plastic limbah agar mempermudah pewadahan limbah non medis dan mencegah tercecernya limbah non infeksius , dampak dari pengemasan yang kurang baik tidak menggunakan safety box yaitu jika tertusuk jarum suntik bekas dapat tertularnya penyakit dari orang pertama dampak lainnya yaitu dapat mengurangi estetika lingkungan dan pencemaran lingkungan di UPTD Puskesmas Nusa Bhakti Kecamatan Belitang III Tahun 2022 karena dapat memberikan kesan yang kotor terhadap Puskesmas dan sehingga di lihat dari pengelolaan serta pewadahan di UPTD Puskesmas Nusa Bhakti Kecamatan Belitang III Tahun 2022 tidak sesuai dengan peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan republic Indonesia nomor P.56/Menlhk-setjen/2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Mengetahui gambaran pengelolaan limbah medis padat dari praktek bidan mandiri ke UPTD Puskesmas Nusa Bhakti Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur tahun 2022.

2. Tujuan khusus

- a. Diketuinya timbulan limbah medis padat pada fasilitas pelayanan kesehatan di kecamatan Belitang III.

- b. Diketahuinya karakteristik sumber dan berat limbah medis padat pada pelayanan kesehatan di Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur
- c. Diketahuinya fasilitas mengenai pewadahan, pengemasan, pengumpulan, dan kondisi TPS limbah medis padat pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Belitang III.
- d. Diketahuinya metode penanganan dan pemusnahan limbah medis padat di UPTD Puskesmas Nusa Bhakti Kecamatan Belitang III.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan serta untuk mengaplikasikan ilmu yang di dapat sewaktu kuliah khususnya tentang pengelolaan limbah medis padat pada fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Bagi Jurusan Kesehatan Lingkungan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya berkkaitan dengan pengelolaan limbah medis padat pada fasillitas kesahatan.

3. Bagi Pihak Fasilitas Kesehatan

Sebagai bahan masukan berkaitann dengan pengelolaan limbah medis padat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dalam upaya pengelolaan limbah medis padat meliputi volume limbah medis padat, karakteristik limbah medis padat, pewadahan, pengemasan, pengumpulan di Kecamatan Belitang III.